

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 5, Agustus 2024, Halaman 88-94
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986-7002)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13372028>

Pelatihan Perpajakan PPh 21 Orang Pribadi Untuk Mewujudkan Kesadaran Pajak Generasi Z di SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong Jepara

Purwati^{1*}, Nila Ayu Kusuma Wardani², Abdullah Ahnafil Ulum³, Muhammad Syarifudin⁴, Rizky Maulana Febriyan⁵

¹⁻⁵Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Balekambang Jepara

Email : purwati.qm10@gmail.com

Abstract

The younger generation, including millennials, is an important component in national development. Generation Z can occupy important positions in the future. Therefore, the level of knowledge and awareness of taxes is strategic and important to understand. The lack of public tax awareness is caused by ignorance about taxation. Building tax awareness needs to be built from school. As one of these efforts, community service was carried out at SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong Jepara. The obstacles faced were the lack of introduction and knowledge of calculating personal income tax and the difficulty in explaining material related to calculating Personal Income Tax to students. The form of the solution, based on a joint agreement with SMK Islam Manba'ul Ulum, was to provide training aimed at realizing Generation Z's tax awareness starting from students' knowledge and understanding of taxation, especially Personal Income Tax Article 21 in Indonesia, both in theory and practice, especially its benefits and applications in the world of education. The training was given to 75 students of class XI Office Management Automation using lecture and practice methods, through the stages of providing general tax introduction material, Income Tax material and practice questions based on real cases. The results obtained from this training are an increase in students' knowledge and understanding in working on PPh tax transaction case study questions, the percentage of participants with exam scores above KKM reaching 97%.

Keywords: Generation Z, Tax Article 21, Indonesia

Abstrak

Generasi muda termasuk kaum milenial merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Generasi Z dapat menduduki posisi yang penting di masa depan. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap pajak menjadi hal yang strategis dan penting untuk dipahami. Kurangnya kesadaran membayar pajak masyarakat disebabkan oleh ketidaktahuan perihal perpajakan. Membangun kesadaran pajak perlu dibangun sejak dari bangku sekolah. Sebagai salah satu upaya tersebut, dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu di SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong Jepara. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengenalan dan pengetahuan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dan kesulitan dalam memaparkan materi terkait perhitungan PPh Orang Pribadi kepada siswa dan siswi. Bentuk solusinya atas kesepakatan bersama dengan SMK Islam Manba'ul Ulum yaitu memberikan pelatihan yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran pajak generasi Z mulai dari pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai perpajakan khususnya PPh 21 Orang Pribadi di Indonesia baik secara teori maupun praktek, terutama manfaat dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Pelatihan diberikan kepada 75 siswa kelas XI Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dengan metode ceramah dan praktik, melalui tahapan pemberian materi pengenalan perpajakan secara umum, materi PPh dan latihan soal berdasarkan kasus nyata. Hasil yang diperoleh dari pelatihan ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal-soal studi kasus transaksi pajak PPh, persentase peserta dengan nilai ujian diatas KKM yang mencapai 97%.

Kata Kunci: Generasi Z, Pajak PPh 21, Indonesia

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 10 August 2024

Accepted date: 15 August 2024

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putri & Taun, 2023). Penerimaan pajak Tahun 2021 akhirnya mencapai target yang dicanangkan dalam APBN, setelah lebih

dari satu dasawarsa. Akan tetapi, pencapaian target tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa kinerja pajak masih mengandalkan sektor migas dan komoditas sedangkan kinerja jenis pajak non migas seperti penerimaan PPh orang pribadi non karyawan atau orang kaya masih tidak bergerak dari angka 1 persen, bahkan lebih kecil dari penerimaan PPh orang pribadi karyawan yang mencapai 11% (Syah et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan perpajakan. Pendidikan tentang pengetahuan perpajakan merupakan hal yang terpenting dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak tetapi masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Masyarakat pada umumnya masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih menganggap seperti upeti, pembayarannya sering mengalami kesulitan, serta ketidaktahuan masyarakat dalam menghitung dan melaporkannya (Syah et al., 2023). Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendasar mengenai pengetahuan perpajakan, khususnya generasi Z yang mendominasi usia produktif di Indonesia dan calon wajib pajak masa depan.

Generasi muda merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Generasi Z dapat menduduki posisi yang penting di masa depan. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap pajak menjadi hal yang strategis dan penting untuk dipahami (Suripto et al., 2024). Kesadaran pajak menjadi hal yang penting bagi generasi Z sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki program dalam memberikan pemahaman tentang pajak mulai bangku sekolah dasar atau sejak dini. Pemahaman pajak sejak dini ditandai adanya acara Pajak Bertutur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 11 Agustus 2017 sebagai awal dimulainya inklusi kesadaran pajak di dunia pendidikan (Nugrohowati & Bimo, 2019). Bentuk inklusi kesadaran pajak yang diterapkan pada siswa sekolah dasar sampai perguruan tinggi adalah dengan memasukkan nilai-nilai pengetahuan pajak dalam kurikulum sehingga diharapkan beberapa tahun kemudian muncul generasi yang taat dan sadar pajak (Widiyarto et al., 2020). Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia akan menikmati bonus demografi yang ditandai dengan melimpahnya penduduk usia kerja, yakni generasi Z itu sendiri.

Membangun kepatuhan pajak perlu dibangun sejak berada dibangku sekolah, namun siswa SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong jurusan OTKP yang terdapat kendala akan hal tersebut. Permasalahan yang dihadapi tersebut adalah kurangnya pengenalan dan pengetahuan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi itu sendiri. Mitra, yang merupakan di siswa/siswi, menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam memaparkan materi terkait perpajakan terlebih pajak penghasilan orang pribadi karena belum terlalu mengenal tentang perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Oleh sebab itu, tim pengabdian dari program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Balekambang Jepara berinisiatif melakukan kegiatan pelatihan perpajakan. Target yang dibentuk dari kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik di SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong jurusan OTKP yang berkaitan dengan mata pelajaran perpajakan yaitu berupa penyampaian materi perpajakan secara umum dan perhitungan PPh 21 Orang Pribadi secara khusus. Kegiatan tersebut dapat bermanfaat karena dengan adanya pelatihan tentang perpajakan, peserta didik akan lebih memahami materi tentang perpajakan serta bagaimana perhitungan yang benar. Dengan pengetahuan yang sudah mereka ketahui, diharapkan dapat membangun kemandirian mereka tentang kesadaran perpajakan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Mei 2024 yang diikuti 75 siswa jurusan OTKP di SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong Jepara dengan metode berikut :

1. Tahap persiapan

Tahap ini bertujuan untuk membuat kesepakatan kerja sama antara tim pengabdian dengan SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong.

2. Tahap pelatihan

Pada tahap ini pelatihan perpajakan untuk siswa siswi SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong akan mulai dilaksanakan dan dibagi menjadi dua tahapan:

a. Tahap pemberian materi

Materi yang diberikan merupakan materi perpajakan yang telah disesuaikan dengan topik dan peraturan terbaru.

b. Pelaksanaan pelatihan

Pelatihan dilakukan dengan penjelasan materi, diskusi dan sesi tanya jawab yang akan didampingi oleh tim pengabdian kami.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi diisi dengan ujian mengerjakan soal yang bertujuan untuk melihat pemahaman materi dari peserta dan akan dijadikan indikator dari keberhasilan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pelatihan, pemateri menjelaskan mengenai pengertian pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, pengertian PPh Pasal 21, biaya jabatan, penghasilan tidak kena pajak, tarif potongan PPh 21 menggunakan tarif progresif (berdasarkan pasal 17 PPh). Pemateri bersama peserta melakukan praktik study kasus penghitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi menggunakan spreadsheet.

Pemateri bersama peserta melakukan simulasi persiapan ujian, praktik study kasus penghitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi menggunakan spreadsheet. Peserta melaksanakan ujian yang terdiri dari 6 soal teori pilihan ganda, dan 1 study kasus penghitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi melalui Spreadsheet.

Materi pengenalan perpajakan :



Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan biaya yang diberikan kepada karyawan tetap yang masih aktif bekerja baik bagi yang mempunyai jabatan ataupun tidak. Namun, biaya ini adalah beban biaya yang sebenarnya dikeluarkan, melainkan hanya toleransi, fiktif, atau tidak riil. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan PPh Pasal 21 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, tertinggi-tingginya atau Rp4.000.000 setahun.

Tarif Potongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif (berdasarkan pasal 17 PPH)

Lapasan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh 21
I	Rp0 – 60 juta	5%
II	Rp60 – 250 juta	15%
III	Rp250 juta – 500 juta	25%
IV	Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	Lebih dari Rp5 miliar	35%

Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Pria/Wanita Lajang	PTKP Pria Kawin	PTKP Suami Istri Penghasilan Digabung	
KODE PTKP	Besaran PTKP	KODE PTKP	Besaran PTKP
TR/0	14.000.000	K/0	14.000.000
TR/1	18.500.000	K/1	17.000.000
TR/2	63.000.000	K/2	67.500.000
TR/3	67.500.000	K/3	72.000.000

SASD (STR, DI NAKA, SASD, STR, SASD, SASD, PUKA, MPUP, NAKA, PTP, STR, ADALAH, TR, K (DARIPADA, TUKA, KASUD, DARI, TUKA, PUKA, TUKUD, KASUD))

Contoh

Apa bekerja pada PT Mencari Cita Dapat. Diketahui bahwa Apa memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 500.000.000. Berikut PPh Pasal 21 yang Apa jika menggunakan tarif pasal 17 menurut UU Transmigrasi Persepsi Persepsi (UPP)

Contoh perhitungan tarif pasal 17 menurut UU HPP	
60 juta x 5%	Rp 3.000.000
190 juta x 15%	Rp 28.500.000
250 juta x 25%	Rp 62.500.000
60 juta x 30%	Rp 18.000.000
Total	Rp 112.000.000

Gambar 1. Materi Perpajakan

Materi perhitungan PPh 21 OP :

PPH PASAL 21

Peraturan ke-2

DELUNASAN

Delunasan PPh Pasal 21/20 dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga. Dalam konteks PPh Pasal 21/20, pihak ketiga yang dimaksud adalah pemberi penghasilan yang umumnya disebut sebagai Pemotong PPh Pasal 21/20. Mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga yang populer disebut dengan withholding tax system merupakan salah satu sistem pemotongan atau pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

PENGERTIAN PPH PASAL 21

Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2010, definisi PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri.

Karena memiliki wilayah pemajakan yang sama, PPh Pasal 21 biasanya diadungkan dengan PPh Pasal 25. Faktor yang membedakan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 adalah golongan status subjek pajak penerima penghasilan. PPh Pasal 21 dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri sedangkan PPh Pasal 25 dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri.

BIAYA JABATAN

Biaya jabatan merupakan biaya yang diberikan kepada karyawan tetap yang masih aktif bekerja baik bagi yang mempunyai jabatan ataupun tidak. Namun, biaya ini adalah beban biaya yang sebenarnya dikeluarkan, melainkan hanya toleransi, fiktif, atau tidak riil. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan PPh Pasal 21 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, tertinggi-tingginya atau Rp4.000.000 setahun.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PTKP Pria/Wanita Lajang	PTKP Pria Kawin	PTKP Suami Istri Penghasilan Digabung	
KODE PTKP	Besaran PTKP	KODE PTKP	Besaran PTKP
TR/0	14.000.000	K/0	14.000.000
TR/1	18.500.000	K/1	17.000.000
TR/2	63.000.000	K/2	67.500.000
TR/3	67.500.000	K/3	72.000.000

SASD (STR, DI NAKA, SASD, STR, SASD, SASD, PUKA, MPUP, NAKA, PTP, STR, ADALAH, TR, K (DARIPADA, TUKA, KASUD, DARI, TUKA, PUKA, TUKUD, KASUD))

STUDY KASUS

Misyri karyawan telah menikah mempunyai 3 anak. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT. Cita Lintang dengan menerima gaji Rp 60.000.000. Dengan dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari gaji, Suami Misyri bekerja di perusahaan asing. Hitung PPh pasal 21 !

Tarif Potongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif (berdasarkan pasal 17 PPH)

Lapasan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh 21
I	Rp0-60 juta	5%
II	Rp60 juta-250 juta	15%
III	Rp250 juta-500 juta	25%
IV	Rp500 juta-5 miliar	30%
VI	Diatas 5 miliar	35%

PEMBAHASAN

Gaji Sebulan: Rp 60.000.000
Total gaji setahun: Rp 720.000.000

Pengurangan:
• Biaya jabatan: Rp 4.000.000
• PTKP (K/1): Rp 72.000.000

Penghasilan kena pajak setahun: Rp 644.000.000

PPh Pasal 21 terutang:
• 5% x Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
• 15% x Rp 90.000.000 = Rp 13.500.000
• 25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000
• 30% x Rp 140.000.000 = Rp 42.000.000

Total pajak per tahun: Rp 126.000.000 per tahun
Total pajak per bulan: Rp 10.500.000

STUDY KASUS	
Bapak Rudi tercatat sebagai seorang pegawai tetap di Perusahaan Internasional PT Lembang Seria. Pada Januari 2018 ia memperoleh gaji Rp 82.000.000 per bulan. Dengan dikurangi biaya jabatan sebesar 1% dan gaji Rudi berstatus menikah dengan 2 anak. Hitung PPh pasal 21 bulan Januari	
Pembahasan	
Gaji Sebelum	Rp 82.000.000
Total gaji setelah	Rp 80.000.000
Pengurangan	
• Biaya jabatan	Rp 8.200.000
• PTKP (N/L)	Rp 62.000.000
Penghasilan kena pajak setelah	Rp 19.800.000
10% Pasal 21 terapan	
• 10% x Rp 60.000.000	= Rp 6.000.000
• 10% x Rp 190.000.000	= Rp 20.000.000
• 20% x Rp 250.000.000	= Rp 62.000.000
• 30% x Rp 450.000.000	= Rp 134.000.000
Total pajak per tahun	Rp 218.000.000 per tahun
Total pajak per bulan	Rp 18.200.000

Gambar 2. Materi PPh 21 Orang Pribadi

Setelah siswa-siswi dapat memahami dengan baik, maka dilanjutkan dengan pengerjaan soal yang sudah disiapkan oleh tim. Pelatihan ini berdampak positif karena dengan pemberian soal-soal perpajakan dan pembahasannya, siswa lebih meningkat pemahamannya. Berikut Hasil dari kegiatan ini adalah siswa mampu memahami tentang perpajakan PPh 21 Orang Pribadi. Siswa mampu mengerjakan soal/transaksi pajak berikut :

Kasus: Jelaskan Uraian PPh Pasal 21 Orang Pribadi	
Seorang pegawai tetap di perusahaan swasta memperoleh gaji bulanan Rp 10.000.000. Dengan dikurangi biaya jabatan sebesar 1% dan gaji tersebut dikenakan PPh Pasal 21. Hitung PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut.	
Jawab: Gaji Sebelum: Rp 10.000.000 Total gaji setelah: Rp 9.900.000 Pengurangan: • Biaya jabatan: Rp 100.000 • PTKP (N/L): Rp 8.900.000 Penghasilan kena pajak setelah: Rp 900.000 10% Pasal 21 terapan: • 10% x Rp 8.900.000 = Rp 890.000 • 10% x Rp 900.000 = Rp 90.000 Total pajak per bulan: Rp 980.000	

Kasus: Jelaskan Uraian PPh Pasal 21 Orang Pribadi	
Seorang pegawai tetap di perusahaan swasta memperoleh gaji bulanan Rp 10.000.000. Dengan dikurangi biaya jabatan sebesar 1% dan gaji tersebut dikenakan PPh Pasal 21. Hitung PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut.	
Jawab: Gaji Sebelum: Rp 10.000.000 Total gaji setelah: Rp 9.900.000 Pengurangan: • Biaya jabatan: Rp 100.000 • PTKP (N/L): Rp 8.900.000 Penghasilan kena pajak setelah: Rp 900.000 10% Pasal 21 terapan: • 10% x Rp 8.900.000 = Rp 890.000 • 10% x Rp 900.000 = Rp 90.000 Total pajak per bulan: Rp 980.000	

Gambar 3. Latihan Soal dan Perhitungan

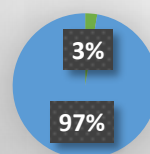
Pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah menambah pengetahuan siswa- siswi tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hasil latihan soal ditemukan hanya 2 siswa yang memperoleh nilai di bawah 80. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak lebih baik dibanding sebelumnya.

Tanggal: 16 Mei 2024					Tanggal: 16 Mei 2024				
Nomor	Nama	Kelas	WhatsApp	Nilai Ujian	Nomor	Nama	Kelas	WhatsApp	Nilai Ujian
1	Aliya Zia Yatzuwi	XI OTKP 3		100	1	Titin Nayyiroh	XI OTKP 2		89
2	Alyssia Renata Prisca	XI OTKP 3		95	2	Tia Apria Amanda	XI OTKP 2		89
3	Anik Puji Utami	XI OTKP 3		100	3	Kholidatul Jannah	XI OTKP 2		100
4	Ardenta Freadinata	XI OTKP 3		100	4	Rahma Setiansah	XI OTKP 2		100
5	Avika Bela Safitri	XI OTKP 3		100	5	Luna Desbiyana	XI OTKP 2		100
6	Bunga Indriyana Lestari	XI OTKP 3		99	6	Putri Syahwa Maharani	XI OTKP 2		100
7	Deswita Arik Fatmaning Tiyas	XI OTKP 3		100	7	Okta Via Ramadani	XI OTKP 2		100
8	Dila Zahrotus Syita	XI OTKP 3		95	8	Ulya Ifatul Mujtahidah	XI OTKP 2	821652523222	95
9	Dina Amelia Anatasya	XI OTKP 3		100	9	Vis Mei Indriani	XI OTKP 2	82227042805	100
10	Elsa Lutfiana	XI OTKP 3		100	10	Ichsa Deswinta Indriani	XI OTKP 2		95
11	Fajrin Tiara Putri	XI OTKP 3		92	11	Linda Ayu Ramadhani	XI OTKP 2		95
12	Indah Ayu Khoirun Nisak	XI OTKP 3		95	12	Durotul Jannah	XI OTKP 2	87803811515	95
13	Khilyatin Nisa'	XI OTKP 3		87	13	Dwi Fatmawati Sholihah	XI OTKP 2		95
14	Lailatul Mukaromah	XI OTKP 3		99	14	Najwatun Najmil Hawa	XI OTKP 2	89506375898	95
15	Lilis Estowati	XI OTKP 3		100	15	Fitna Arum Maulida	XI OTKP 2	85826637641	100
16	Meilany Indah Safitri	XI OTKP 3		100	16	Naila Aprilia Khasana	XI OTKP 2		95
17	Nadia Chusnaya	XI OTKP 3		100	17	Hilda Munawwaratul Izza	XI OTKP 2	88232345742	95
18	Nadya Savanatzu Aqila	XI OTKP 3		100	18	Lailatul Fitriani	XI OTKP 2	85867638559	94
19	Najwa nalla najah	XI OTKP 3		95	19	Intan Natasya	XI OTKP 2	82356691968	86
20	Nayla Sakrotul Riskia	XI OTKP 3		100	20	Ruqoyya Jazila Fajri Aulia	XI OTKP 2	895383980201	95
21	Nofi Awalayah	XI OTKP 3		100	21	Cahya Amalia	XI OTKP 2	85821167840	95
22	Noor Khamidah	XI OTKP 3		100	22	Dwi Rahmawati	XI OTKP 2	85225744080	93
23	Nur Arina Agustin	XI OTKP 3		100	23	Ahsanu Nadia	XI OTKP 2	81328740131	93
24	Nur Qomariyatul jannah	XI OTKP 3		100	24	Maysaroh Naylail M	XI OTKP 2	89662630805	90
25	Nurma Maharani	XI OTKP 3		100					
26	Quritul Isna yunisa	XI OTKP 3		100					
27	Rizki Andini	XI OTKP 3		100					
28	Rohsatus Solikhah	XI OTKP3		100					
29	Usamah Islahsa Karomah	XI OTKP 3		98					
30	Zascia Amydha	XI OTKP 3		97					

Tanggal: 14 Mei 2024				
Nomor	Nama	Kelas	WhatsApp	Nilai Ujian
1	Ahmad Abdus Salam	XI OTKP 1		96
2	Ahmad Faizal Azka Maula	XI OTKP 1	85878854873	100
3	Ahmad Khafidzul Mizan	XI OTKP1	8088557734	100
4	Ahmad Zaidun Nadja	XI OTKP 1		96
5	Anggit Bahtiar	XI OTKP 1	----	100
6	Bahaudin Maulana Iham	XI OTKP 1	85602727446	97
7	Elo Eko Prasetyo	XI OTKP 1	85756994716	100
8	Faiz Anwar As Tsany	XI OTKP 1	87736092114	89
9	Muhammad Faisol	XI OTKP 1		100
10	Muhammad Fatkul Khorib	XI OTKP 1	882003288668	100
11	Muhammad Iqbal Fatkhullah	XI OTKP 1	85727909502	80
12	Muhammad Laimullubi Khakim	XI OTKP 1		70
13	Muhammad Nashrulloh	XI OTKP 1	81917114495	75
14	Muhammad Nuri Khaidar	XI OTKP 1	85726185795	100
15	Muhammad Naufal Lizam	XI OTKP1		100
16	Muhammad syaitul huda	XI OTKP1		95
17	Muhammad Wahyudi	XI OTKP 1		88
18	Mustofa Romadhon	XI OTKP 1	85601028882	96
19	Nabil Abdul Ghafar	XI OTKP 1		94
20	Wahyu Pratama	XI OTKP 1	85728118216	96
21	Zaenal Nizara	XI OTKP 1	85647620230	96

Gambar 4. Hasil nilai siswa-siswi dan KKM

Kriteria Ketuntasan Minimal KKM = 80



■ Nilai peserta dibawah KKM
■ Niali peserta diatas KKM

SIMPULAN

Sebanyak 75 siswa kelas 11 OTKP SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong Jepara mengikuti Pelatihan Perpajakan PPh 21 Orang Pribadi Untuk Mewujudkan Kesadaran Pajak Generasi Z. Panitia menetapkan batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ujian sebesar 80. Hasil akhir didapati bahwa dari 75 peserta, hanya 2 peserta dengan nilai ujian dibawah KKM. Tentu ini merupakan kabar yang menggembirakan, menimbang bahwa ini kali pertama peserta mengenal pajak. Persentase peserta dengan nilai ujian diatas KKM yang mencapai 97%, menjadi indikator bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat dikatakan berjalan dengan baik.

Pelatihan ini diharapkan memberikan dampak positif dan berkelanjutan pada kemampuan manajerial dan keuangan organisasi, serta memberikan landasan yang kokoh untuk keberlanjutan pertumbuhan dan keberlanjutan Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu Kepala Sekolah, guru-guru dan siswa SMK Islam Manba'ul Ulum Mayong Jepara yang sudah berkenan menjadi mitra pengabdian, serta semua tim pengabdian program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Balekambang Jepara yang telah berkenan menyumbang tenaga, pikiran maupun materil demi terlaksananya kegiatan tersebut.

REFERENSI

- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 24–31.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 42–49.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Suripto, S., Berutu, J. S., Wulandari, A., Redonoarsi, R. R., Widodo, W., & Ardianto, D. (2024). Sosialisasi Kesadaran Pajak Sejak Dini Pada Siswa Madrasah Aliyah Soebono Mantofani Jombang, Ciputat–Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 418–426.
- Syah, A. L. N., Hasan, I., Fauzi, A. Z., & Hanum, N. (2023). Peningkatan pengetahuan perpajakan untuk mewujudkan generasi milenial sadar pajak di SMA Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(3), 812–818.
- Widiyanto, S., Narsih, D., Ati, A. P., Vernia, D. M., & Alifah, S. (2020). Pelatihan pajak pph 21 dalam rangka membangun kesadaran pajak pada siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas*, 2(1), 5–10.